



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN TAMBAHAN TUGAS PANSUS 4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres;
 - b. berdasarkan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ;
 - c. Bahwa Penetapan Tambahan Tugas Panitia Khusus 4 sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Panitia Khusus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan

peraturan daerah yang dibahas oleh panitia khusus dimaksud.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- KEEMPAT** : Pansus 4 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



The official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes is circular, featuring a central emblem and the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "MOKHAMMAD TAUFIQ".

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 10.A TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Juni 2025

KOORDINATOR PANSUS 4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	PDIP	Koordinator
2.	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos, M.A	PKB	Koordinator
3.	HERU IRAWANTO	P. GERINDRA	Koordinator
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	P. GOLKAR	Koordinator

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 10.B TAHUN 2025
TANGGAL : 4 Juni 2025

SUSUNAN KEANGOTAAN PANSUS 4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES

NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1.	FERRI ANGGRIANTO, S.E	F.PDIP	Ketua Merangkap Anggota
2.	H.MUHAMMAD.ZAMRONI, SE	F.PPP- NASDEM	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. ABDULLAH SYAFAAT, S.T.,M.E.Sy	F. PKS	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	MUHAMAD RIZKI NUROHMAN	F.PDIP	Anggota
5.	KINGKING TRAHING KUSUMA	F.PDIP	Anggota
6.	NASIRUL UMAM, S.T.,M.H	F.PKB	Anggota
7.	NASIFATUL KHOIRIYAH	F.PKB	Anggota
8.	H. AKHMAD ROWI	F.GERINDRA	Anggota
9.	H.AKHMAD GHUFRON HARYANTO	F.GERINDRA	Anggota
10.	ZUBAIDAH, S.Ag.MH	F.GOLKAR	Anggota
11.	SUWARNO HADI SAPUTRO	F. PAN- DEMOKRAT	Anggota
12.	MOH NIZWAR ALFISYAHWIN, SM	F. PAN- DEMOKRAT	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ